

Editor
Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MH., MAP
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd



PEMERINTAHAN DAERAH

Konsep Teori dan Karakteristik

Arnold Ferdinand Bura, M.A.P. | Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P.
Cynthia Maria Siwi, M.A.P.

TENTANG PENULIS

Arnold Ferdinan Bura, MAP,



Arnold Ferdinan Bura, MAP, lahir di Manado 8 April 1969. Penulis merupakan lulusan STPDN Tahun 1992 kemudian melanjutkan jenjang Strata satu di Universitas Gajah Mada serta Strata dua di Univeritas Negeri Manado. Saat ini aktif sebagai dosen IPDN Kampus SULUT.

Jeane Mantiri, SAB.,MAP,



Jeane Mantiri, SAB.,MAP, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado Tahun 2005, S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado sejak tahun 2015.

Cynthia Maria Siwi



Cynthia Maria Siwi, lahir di Manado 11 Juni 1979. Penulis merupakan lulusan sarjana S1 Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2003 dan S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini sebagai dosen aktif di Universitas Terbuka Daerah Manado.

PEMERINTAHAN DAERAH

Konsep Teori dan Karakteristik

Arnold Ferdinand Bura, M.A.P.

Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P.

Cynthia Maria Siwi, M.A.P.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PEMERINTAHAN DAERAH
Konsep Teori dan Karakteristik

- Penulis** : Arnold Ferdinand Bura, M.A.P.
Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P.
Cynthia Maria Siwi, M.A.P.
- Editor** : Margareth Rantung, S.H., M.A.P., M.H
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd
- Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita
- Tata Letak** : Nurlita Novia Asri
- ISBN** : 978-623-151-139-3
- No. HKI** : EC00202344927

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmatnya sehingga buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Buku ini yang tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana dengan tujuan agar pembaca dapat memahami maksud dan isi dari buku ini.

Buku Pemerintahan Daerah terdiri atas berbagai pemahaman pemerintahan daerah terhadap konsep, tujuan, teori, pelaksana, sampai pada karakteristik pemerintahan daerah dari berbagai negara, dengan penuh harapan agar dapat diterima dan mendapat tempat dalam hati pembacanya. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersedianya buku ini.

Disadari bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH.....	1
A. Pengertian Pemerintah Daerah	1
B. Bentuk Pemerintahan Daerah	6
C. Lingkungan Pemerintah Daerah.....	14
D. Paradigma Baru Pemerintahan Daerah.....	17
E. Keberadaan Pemerintahan Daerah.....	21
BAB 2 PERKEMBANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	26
A. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia	28
B. Tipologi Pemerintahan Daerah	49
C. Pentingnya Pemerintah Daerah	55
D. Perkembangan Pemerintahan Perwakilan Daerah.....	59
BAB 3 ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	67
A. Asas Desentralisasi.....	67
B. Asas Dekonsentrasi	72
C. Asas Tugas Pembantuan.....	76
BAB 4 OTONOMI DAERAH DAN TUJUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH	82
A. Otonomi Daerah	82
B. Asas dan Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	86
C. Tujuan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .	89
BAB 5 KEWENANGAN DAN KELEMBANGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	93
A. Penataan Kewenangan Kelembagaan	94
B. Kewenangan Pemerintah Daerah	102
BAB 6 POLA PEMERINTAHAN DAERAH	105
A. Jumlah Tingkatan	105
B. Kota dan Unit Dasar Pemerintahan Daerah Lainnya.	112
C. Ukuran Sebuah Kota	116
D. Unit Subkota	118
E. Pemerintahan Daerah Berfungsi Khusus	120
F. Unit Perantara.....	121
G. Struktur Pemerintah Daerah	124

BAB 7 DEWAN PERWAKILAN DAERAH	132
A. Konstruksi Pembentukan DPD.....	132
B. Dewan dan Pemerintah Perwakilan.....	133
C. Dewan Dengan atau Tanpa Otoritas Memerintah	136
D. Sifat Pertimbangan Dewan	141
E. Sidang Umum dan Referendum.....	146
F. Pemilihan Anggota	148
G. Ukuran Dewan.....	150
H. Ketua dan Sekretaris Dewan.....	153
I. Fungsi Legislatif di Indonesia.....	156
BAB 8 KEPALA DAERAH	161
A. Kepala Daerah di Indonesia.....	162
B. Kepala Daerah dan Fungsi Eksekutif.....	173
C. Kepala Daerah dan Dewan	176
D. Kepala Daerah dan Aparat.....	180
E. Otoritas dan Kekuasaan Kepala Daerah.....	182
F. Kepala Daerah yang Ditunjuk Pemerintah.....	189
G. Kepala Daerah Pilihan Dewan.....	194
H. Kepala Daerah yang Dipilih secara Umum	196
I. Kepala Daerah yang Ditunjuk oleh Dewan.....	200
J. Masa Jabatan	203
BAB 9 POLITIK DAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAERAH	206
A. Organisasi Politik Daerah	208
B. Pemilihan dan Hak Pilih	209
C. Pemilihan Secara Langsung dan Tidak Langsung	213
D. Perwakilan Proposional	214
E. Pilihan Suara Terbanyak	218
F. Persetujuan dengan Aklamasi	221
G. Wilayah Pemilihan dan Nominasi	224
BAB 10 PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA : PERKEMBANGAN, KONDISI DAN TANTANGAN. 228	
A. Perkembangan Pemerintah Daerah di Indonesia	229
B. Pemerintahan Daerah yang Bercorak Wirausaha	264
C. Otonomi yang Sukses Menuntut Kesabaran	267
D. Pola Privatisasi.....	268
E. Penanaman Modal di Daerah	270

BAB 11 KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN DAERAH DI	
BERBAGAI NEGARA.....	273
A. Kelompok Eropa.....	273
B. Kelompok Amerika.....	280
C. Kelompok Asia dan Ocenia.....	285
D. Australia dan Selandia Baru.....	285
E. Jepang, Cina dan Filipina.....	286
F. Indonesia dan Thailand.....	287
G. Birma, India, Malaysia, Pakistan dan Srilanka.....	287
H. Kelompok Asia Barat.....	289
I. Kelompok Afrika.....	290
J. Kelompok Afrika Utara.....	291
K. Kelompok Afrika Tengah.....	293
L. Kelompok Afrika Timur.....	293
BAB 12 PENUTUP.....	297
DAFTAR PUSTAKA.....	303
TENTANG PENULIS.....	306

BAB 1

KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa “Bahasa menunjukkan keyakinan dan praktik para pelaku-pelaku politik”. Kata Perancis *commune*, misalnya bukan berarti suatu organisasi yang dikendalikan oleh wakil-wakil rakyat terpilih, tetapi suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide mendasar tentang *commune* adalah “suatu pengelompokan alamiah dari penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu, dengan kehidupan kolektif yang dekat, dan memiliki kesamaan minat dan perhatian yang bermacam-macam”. Pengertian yang sama juga digunakan di Italia dan negara-negara lain yang menggunakan istilah yang sama. Di Indonesia, pengertian sejenis berlaku untuk “desa” yang setidaknya sebelum pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 22 tahun 1991 serta UU No. 32 tahun 2004, bukan merupakan organisasi pemerintahan perwakilan tetapi lebih sebagai suatu komunitas yang berkelompok secara alamiah pada suatu wilayah tertentu dan dikendalikan oleh tradisi dan budaya yang berlaku dan dipraktikkan penduduknya.

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara konsep pemerintahan, maka pada hakekatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan

BAB

2

PERKEMBANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada umumnya, negara-negara didunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari pemahaman akan peranan pemerintahan daerah dinegara masing-masing. Menurut Norton (1994), dalam (Kaunang & Pangemanan, 2019)ada 3 aspek penting yang membedakannya:

1. Arti dan nilai yang menyertai istilah-istilah yang umum digunakan
2. Nilai-nilai yang dipandang ideal
3. Prinsip dan doktrin yang relevan

Secara historis, asal usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin Kuno. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kotamadya) dan varian-variannya berasal dari istilah Romawi *municipium*. *City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi *civitas*, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *Country* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan.

Telaah etimologis diatas juga berlaku pada istilah Jerman *gemeinde* dan istilah Belanda *gemeente* dengan akar kata Jerman yang berarti “umum”. Secara sosiologis, mereka adalah suatu komunitas-suatu entitas/kesatuan kolektif yang didasarkan pada

BAB 3

ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas: 1. Asas desentralisasi. 2. Asas dekonsentrasi. 3. Asas tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

A. Asas Desentralisasi

Sehubungan dengan tujuan pemberian prinsip otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah, dinyatakan Surbakti (2013), bahwa; karena itu otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh unsur pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom bukanlah semata-mata hanya bertujuan untuk mengurangi beban tugas dari pemerintah pusat saja, melainkan agar pemerintahan negara diberbagai daerah (pemerintahan daerah) dapat disusun dan diselenggarakan sesuai dengan karakteristik kultural, sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat.

BAB

4

OTONOMI DAERAH DAN TUJUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

Sesudah memahami asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, satu hal yang dekat hubungannya dengan asas-asas tersebut yaitu Otonomi Daerah dan tujuan umum pemerintahan daerah.

A. Otonomi Daerah

Dilihat asal katanya otonomi berasal dari bahasa Yunani, oto (auto) = sendiri dan nomi (noui = nomos = undangundang atau aturan) yang berarti pengaturan sendiri, pengundangan sendiri. Sarjana yang lain mendefinisikan otonomi sebagai memerintah sendiri. Koesoemahatmadja (1979) berpendapat bahwa otonomi itu mengandung arti perundangan (bestuur). Lebih jauh diungkapkan CW. Van der Pat *Autonomie betehent anders dan Het woord zon daen Vermdeden regehing en bestuur van Eigen zaken, van wat de grond wet noemt ligen huishouding* (otonomi itu berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri). Bayu Suryaningrat (1980) berpendapat bahwa otonomi berarti mengatur sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu, dapat

BAB 5 | KEWENANGAN DAN KELEMBANGAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terkait dengan sistem pemerintahan, dalam arti luas pemerintahan dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan oleh institusi negara untuk mencapai tujuan kenegaraan. Misalnya untuk negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintahan yang diselenggarakan negara ialah melakukan segala usaha/upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Sistem pemerintahan tripaja membagi kekuasaan pemerintah dalam:

1. Kekuasaan legislatif
2. Kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan yudikatif

Sistem pemerintahan ini mula-mula diajarkan oleh Montesquieu yang terkenal dengan sebutan *Trias Politica* di dalam karya tulisnya yang terkenal *L'Esprit de loi* ("Jiwa undang-undang"). Menurut ajaran ini, setiap kekuasaan pemerintahan tersebut berdiri sendiri, lepas sama sekali dari kekuasaan yang lain. Negara penganut ajaran ini hanyalah Amerika Serikat (*checks and balances system*). Sementara itu, Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan secara mutlak sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan pemerintahan dengan kewajiban sama satu dengan yang lain.

BAB 6

POLA PEMERINTAHAN DAERAH

Walaupun populasi dan ukuran geografis negara-negara didunia sangat bervariasi, namun hal itu tidak banyak memengaruhi variasi jumlah tingkatan unit pemerintahan dimasing-masing negara. Jumlah tingkatan terbanyak dapat dijumpai dinegara-negara seperti India, Birma dan Ethiopia, yaitu sebanyak 6 buah. Kebanyakan negara memiliki sedikitnya 3 tingkatan, dalam hal ini termasuk pemerintah pusat sebagai 1 tingkat.

Diketahui bahwa ada banyak factor yang memengaruhi jumlah tingkatan pemerintahan daerah dan jumlah serta besarnya unit perantara pemerintahan daerah. Beberapa diantaranya yang paling menonjol ialah ukuran geografis, populasi penduduk, banyaknya unit dasar dan derajat sentralisasi. Dalam hal ini, jika semua pembuatan keputusan terpusat di ibukota negara, maka dibutuhkan administrasi yang lebih banyak yang rumit untuk mengalihkan kebijakan-kebijakan politik pusat menjadi tindakan administrative daerah.

A. Jumlah Tingkatan

Jumlah tingkatan dalam unit perantara pemerintahan daerah juga cenderung lebih sedikit dibanding dalam unit pemerintahan negara secara keseluruhan. Provinsi di Perancis misalnya, asisten (sekretaris jendral) dari Gubernur (prefet) secara teori merupakan pemimpin wilayah (arrondissement)

BAB

7

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dewan pada prinsipnya merupakan bahan perwakilan utama dari unit pemerintahan daerah. Memang ada institusi perwakilan lain, seperti badan pengurus (board), dengan otoritas dan kekuasaan yang cukup besar. Namun dalam praktik hanya melalui dewanlah rakyat dapat menunjukkan sikap dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini pembahasan mengenai beberapa aspek dari dewan perwakilan diberbagai negara termasuk keberadaannya di Indonesia.

A. Konstruksi Pembentukan DPD

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan Oleh Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada

BAB 8

KEPALA DAERAH

Kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Ia adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Sedemikian penting peranan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pembahasan berikut ini akan mencakup beragam aspek dari keberadaan kepala daerah diberbagai negara didunia.

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. (Deddy Supriady Bratakusumah, 2001)

BAB 9

POLITIK DAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAERAH

Politik adalah *art to govern* (seni memerintah), berasal dari bahasa Yunani untuk menyebut suatu kegiatan manusia dalam hubungannya dengan persoalan kenegaraan. Sebutan politik, pertama menunjuk pada persoalan kesejahteraan rakyat dan kedua politik menunjuk pada perilaku Pemerintah yang menjalankan kekuasaan untuk memerintah yang diberikan oleh rakyat. Rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan Negara demi kebaikan seluruh warga negara. Dengan kata lain, studi politik mengkaji persoalan kekuasaan yang diberikan Rakyat kepada Pemerintah dengan segala konsekuensinya. (Purwasito, 2011)

Politik merupakan totalitas pengaruh dari berbagai kekuatan, termasuk didalamnya unsur kepribadian, kelompok penekan, partai dan pers yang secara bersama-sama memengaruhi proses pemerintahan daerah. Politik merupakan katalis yang paling penting untuk membangkitkan dan mengorganisasikan minat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pada unit pemerintahan yang lebih besar, politik memegang peranan penting dalam proses pemerintahan perwakilan. Akan tetapi pada unit pemerintahan yang lebih kecil kekuatan-kekuatan seperti dipemerintahan yang lebih kecil kekuatan-kekuatan seperti di atas tidak mutlak sama pentingnya, sebab warga secara individu lebih dekat dengan pemerintah

BAB 10

PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA : PERKEMBANGAN, KONDISI DAN TANTANGAN

Di Indonesia, basis konstitusional untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah dapat dijumpai pada pasal 18 UUD 1945. Esensi dari pasal tersebut adalah pembagian Indonesia kedalam wilayah yang besar dan kecil ditetapkan melalui undang-undang, dengan memerhatikan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak historis daerah-daerah khusus. Ketika buku ini ditulis, di Indonesia terdapat 27 provinsi Daerah Tingkat I dan 243 kabupaten Dati II serta 57 Kotamadya DaTi II, 6 kotamadya Administratif (DKI dan Batam) dan 35 Kota Administratif. Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Provinsi atau Ibukota Negara, sedangkan Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Baik Tingkat I maupun Tingkat II memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya terpilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Pada tahun 2010 jumlah pemerintah daerah sudah menjadi 474, yaitu 33 provinsi, 354 kabupaten dan 87 kota. penyebutan pemerintah daerah masing-masing cukup dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II tidak dipakai lagi (UU No. 32 Tahun 2004).

Perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia sejak zaman colonial sampai zaman Orde Baru serta prospek pengembangannya dimasa datang akan dibahas pada uraian berikut ini :

BAB 11

KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN DAERAH DI BERBAGAI NEGARA

Guna memahami secara lebih luas berbagai sistem pemerintahan daerah didunia, maka perlu diketahui ciri-ciri yang menonjol pada masing-masing sistem, termasuk beberapa factor sejarah yang telah memengaruhinya. Untuk maksud tersebut, maka pembahasan berikut ini akan dikelompokkan kedalam 4 kelompok benua: Eropa, Amerika, Asia dan Ocenia dan Afrika.

A. Kelompok Eropa

Dalam mendiskusikan sistem pemerintahan daerah di Eropa, maka negara-negara dibenua ini dapat dibagi kedalam 4 kelompok pengaruh. Yang pertama adalah kelompok Eropa Selatan dengan Perancis sebagai contoh utamanya. Yang kedua adalah kelompok Eropa Utara yang didalamnya termasuk Jerman. Yang ketiga adalah yang biasa disebut negara-negara Eropa Timur dengan Rusia sebagai contoh yang menonjol. Yang keempat, kelompok Inggris Raya dan Irlandia.

1. Kelompok Eropa Selatan

Perancis, Italia, Spanyol dan Portugal, memiliki beberapa karakteristik yang sama. Secara kuantitatif, agama Kristen Katolik mempunyai pengikut yang terbesar diwilayah ini. Bahasa resmi di masing-masing negara tersebut berasal dari Bahasa Latin. Karakteristik yang menonjol dari pemerintahan daerah negara-negara tersebut ialah adanya kendali/pengawasan pusat melalui gubernur dan titik berat kekuasaan daerah terletak pada walikota.

BAB 12

PENUTUP

Berdasarkan telaah perbandingan sistem pemerintahan daerah diberbagai negara didunia serta kajian secara khusus pemerintahan daerah di Indonesia, dijumpai beberapa kecenderungan universal dalam hal asas, nilai dan praktik pemerintahan daerah yang dapat disarikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pola tata pemerintahan secara global, maka pemerintahan daerah senantiasa diakui dalam konstitusi setiap negara dan dianggap sebagai bagian dari konsep pemerintahan secara utuh, dimana struktur yang dipilih ditetapkan melalui perundang-undangan mengenaik sistem pemerintahan daerah dinegara bersangkutan yang disesuaikan dengan tradisi, kultur dan sejarah dari bangsa itu sendiri, yang dalam praktiknya merupakan kombinasi dari tradisi dan teknik yang memiliki sejarah panjang. Meskipun dari studi literature terbukti bahwa sistem pemerintahan daerah diseluruh dunia dapat dirujuk pada beberapa model negara tertentu yang memberi inspirasi bagi negara lain untuk meniru sistem pemerintahan daerah tersebut, dengan kata lain menjadi acuan banyak negara lainnya.
2. Sesuai dengan hakikan dari pemerintahan daerah dibanyak negara didunia, maka hak untuk bertindak dan perprakarsa dalam ruang lingkup kewenangan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu maka kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan cenderung memiliki keleluasan yang cukup besar untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A. (2014). Implementasi Paradigma Baru Pemerintahan dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2, 27–33.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy Supriady Bratakusumah, D. S. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3, 1–46.
<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>
- Ekom Koswara, K. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*. Yayasan Pariba.
- Fatimah, E., & Irawati, E. (2015). *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III: Manajemen Aparatur Sipil Negara*. In *Lan Ri*.
- Hamid, H. (2020). Manajemen Pemerintahan Daerah. *Penerbit Pustaka Radja, April 2014 Surabaya*, 3, 103–111.
[http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/640/2/Buku Manajemen Pemerintahan Daerah.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/640/2/Buku_Manajemen_Pemerintahan_Daerah.pdf)
- Hasanudin. (n.d.). *Hasil Penelitian Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat*. 94–100.
- Kaho, R. J. (1982). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bina Aksara.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Lokal*. Rineka Cipta.
- Kertapraja, K. (2010). *Pemerintah Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*. Inner.
- Kosasih, A. (2017). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al-Imarah*, 2(1), 37–46.

- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2012). Konsep Dasar Local Government. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, 1-55.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2(2), 101-108. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/511>
<https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/51/42>
<https://www.neliti.com/publications/284708/administrasi-pemerintahan-daerah>
<https://core.ac.uk/download/pdf/234931668.pdf>
- Praselia, IB; Subekti, R. (2021). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia Iskatinah Fakultas. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95-110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Purwasito, A. (2011). *Pengantar Studi Politik*. 223.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 96. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 1, 434. https://repository.uir.ac.id/1977/1/asas_pemda_rahyunir.pdf
- Risal & La Ode Munawir. (2021). *Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. 5(1), 113-122.

- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya*. Pustaka Setia.
- Rudy. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Indepth Publishing.
- Safa'at, M. A. (2014). *DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah*. 1-13.
- Sarundajang, S. H. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Subardjo. (2012). *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. 14(1), 142-157.
- Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *Solusi*, 15(3), 343-358.
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-24, 10.
- Surandajang. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta.
- Suryaningrat, B. (1980). *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis*. Dewa Ruci Press.
- Wasistiono, S. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)*. Fokus media.
- Yudoyono, B. (2003). *Otonomi Daerah; Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD*. Pustaka Sinar Harapan.

TENTANG PENULIS



Arnold Ferdinan Bura, MAP, lahir di Manado 8 April 1969. Penulis merupakan lulusan STPDN Tahun 1992 kemudian melanjutkan jenjang Strata satu di Universitas Gajah Mada serta Strata dua di Universitas Negeri Manado. Saat ini aktif sebagai dosen IPDN Kampus SULUT.



Jeane Mantiri, SAB.,MAP, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado Tahun 2005, S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado sejak tahun 2015.



Cynthia Maria Siwi, lahir di Manado 11 Juni 1979. Penulis merupakan lulusan sarjana S1 Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2003 dan S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini sebagai dosen aktif di Universitas Terbuka Daerah Manado.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202344927, 14 Juni 2023

Pencipta

Nama : **Arnold Ferdinand Bura, M.A.P., Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P. dkk**

Alamat : **Lingk. V, Titivunggen Selatan, Kota Manado, Manado, Sulawesi Utara, 95113**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Arnold Ferdinand Bura, M.A.P., Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P. dkk**

Alamat : **Lingk. V, Titivunggen Selatan, Kota Manado, Manado, Sulawesi Utara, 95113**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pemerintahan Daerah: Konsep Teori Dan Karakteristik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **9 Juni 2023, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000477855**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.